



RSUD dr. TJITROWARDOJO
KELAS B KABUPATEN
PURWOREJO

PENILAIAN EXPEDITED

No. Dokumen

PPK-02-004

No. Revisi

00

Halaman

01/03

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

09-06-2022

Ditetapkan
Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo
Kelas B Kabupaten Purworejo

dr. **KUSWANTORO, M.Kes.**

NIP. 196212041988031011

PENGERTIAN

Expedited adalah keputusan telaah expedited diberikan apabila penilaian yang diajukan memiliki potensi resiko yang minimal dan memiliki manfaat melebihi dari resiko yang berpotensi muncul dari adanya perlakuan selama penelitian.

TUJUAN

Untuk memperlancar dan mempermudah penilaian kelayakan etik penelitian di RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Nomor 445/04/2020 tentang Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.

PROSEDUR

A. Alat dan Bahan Kerja

Protokol etik

B. Pelaksanaan

1. Peneliti mengajukan protokol melalui SIM-EPK;
2. Protokol penelitian ditelaah cepat oleh sekretaris, diberikan resume singkat dan disebarkan kepada penelaah;
3. Penelaah melakukan proses telaah melalui aplikasi SIM-EPK, diputuskan expedited;
4. Hasil telaah diterima oleh sekretaris, disampaikan kepada ketua. Oleh ketua dikembalikan lagi kepada